



PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 31 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa dengan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2014 perlu ada pengenaan sanksi bagi penerima hibah atau bantuan sosial yang tidak menggunakan dana sesuai dengan peruntumannya dan/atau tidak melaporkan pertanggungjawaban hibah atau bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rangka lebih memperjelas mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam rangka lebih memperjelas mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bentuk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah ;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah ;

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 70 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah di ubah untuk yang terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 43 BAB V MONITORING DAN EVALUASI sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pasal 42 ayat (2) terdapat penerima hibah atau bantuan sosial yang mengirimkan laporan pertanggungjawaban namun penggunaannya tidak sesuai dengan usulan yang telah di setujui, penerima hibah atau bantuan sosial di kenakan sanksi tidak menerima hibah atau bantuan sosial dalam kurun waktu 3 tahun.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pasal 42 ayat (2) terdapat penerima hibah atau bantuan sosial tidak mengirmkan laporan pertanggungjawaban, penerima hibah atau bantuan sosial di kenakan sanksi tidak menerima hibah dalam kurun waktu 5 tahun.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pasal 42 ayat (2) terdapat kerugian keuangan daerah, penerima hibah atau bantuan sosial di kenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 25 JUNI 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS/SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 25 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 31